



- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 8);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1967);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 231, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340);
12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah ;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990, tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
18. Keputusan ...

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7 Tahun 1995 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pengendalian Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukiman;
23. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Barat Nomor 23 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Barat.
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 45 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan

Rancangan ...

Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Badan/Lembaga Daerah Tingkat II di Jawa Barat;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1/Ps.003/DPRD/1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pembentukan Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2635/SJ., Tanggal 19 September 1996, perihal Persetujuan Prinsip Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Kebakaran dan Dinas Pertambangan.

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

BAB ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- e. Dinas adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tingkat II Bogor;
- g. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana dari Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- h. Pertambangan ...

- h. Pertambangan adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menemukan, menghasilkan dan mengolah/memurnikan serta mengangkut dan menjual bahan galian dalam rangka memanfaatkan sumber-sumber bahan galian golongan C dan air berikut segala fasilitas yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung.
- i. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah termasuk mata air yang diturap dan mata air panas sebagai sumber mineral dan tenaga yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
- j. Pengambilan air adalah pengambilan dan atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan;
- k. SIPD adalah Surat Ijin Pertambangan Daerah;
- l. SIPA adalah Surat Ijin Pengambilan Air;
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu di lapangan dan selanjutnya disebut UPTD;
- n. Kelompok ...



- n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas pokok Dinas.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### K e d u d u k a n

#### Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertambangan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

#### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pertambangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian ...

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis operasional di bidang pertambangan yang meliputi penataan wilayah dan konservasi, pengusahaan serta pengawasan dan pengendalian berdasarkan kebijakan Bupati Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan teknis fungsional di bidang pertambangan berdasarkan kebijakan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

BAB III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan ...

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan, adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  1. Urusan Umum;
  2. Urusan Kepegawaian;
  3. Urusan Keuangan.
- c. Seksi Penataan Wilayah dan Konservasi, membawahkan :
  1. Sub Seksi Tata Lingkungan dan Reklamasi;
  2. Sub Seksi Penyiapan dan Pemetaan Wilayah.
- d. Seksi Pengusahaan, membawahkan:
  1. Sub Seksi Perijinan;
  2. Sub Seksi Data Produksi;
  3. Sub Seksi ...

3. Sub Seksi Bimbingan Pengusaha.
  - e. Seksi Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
    1. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Penambangan dan Reklamasi;
    2. Sub Seksi Pengendalian dan Pengawasan Produksi.
  - f. Cabang Dinas;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga

Daerah ...

Daerah di bidang pertambangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, statistik dan pelopran;
  - b. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :
  - a. Urusan Umum;
  - b. Urusan Kepegawaian;
  - c. Urusan Keuangan;

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok  
melaksanakan ...

melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan Dinas, perlengkapan dan pemeliharaan, penyusunan rencana dan program penyusunan petunjuk teknis evaluasi kegiatan statistik dan pelaporan SIPD.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan Dinas;
  - b. pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan kantor;
  - c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program dinas;
  - d. pengumpulan dan pengolahan data statistik;
  - e. penyiapan bahan petunjuk teknis evaluasi kegiatan statistik penerbitan SIPD.

#### Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelo-  
laan ...

laan administrasi kepegawaian,  
ketatalaksanaan dan perpustakaan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai;
  - b. penyiapan bahan penyusunan pedoman kepegawaian dan ketatalaksanaan;
  - c. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

#### Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun rencana anggaran Dinas serta mengelola administrasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Dinas;
  - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf ...

Paragraf 3

Seksi Penataan Wilayah dan Konservasi

Pasal 12

- (1) Seksi Penataan Wilayah dan Konservasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan tata lingkungan reklamasi, penyiapan dan pemetaan wilayah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Penataan Wilayah dan Konservasi mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penataan lingkungan hidup dan reklamasi;
  - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penyiapan dan pemetaan wilayah.
- (3) Seksi Penataan Wilayah dan Konservasi, membawahkan :
  - a. Sub Seksi Tata Lingkungan dan Reklamasi;
  - b. Sub Seksi Penyiapan dan Pemetaan Wilayah.

Pasal 13

- (1) Sub seksi Tata Lingkungan dan  
Reklamasi ...



Reklamasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan reklamasi, pemanfaatan lahan bekas penambangan galian golongan C dan air bawah tanah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Tata Lingkungan dan Reklamasi mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengolahan data lingkungan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksana reklamasi, vegetasi dan pemanfaatan lokasi bekas penambangan galian golongan C dan air bawah tanah.
  - c. Melaksanakan penutupan sumur (grotting) terhadap sumur yang tidak difungsikan dan penataan sumur pantau.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Penyiapan dan Pemetaan Wilayah pertambangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pendataan teknis penambangan, penyelenggaraan survey serta pemetaan bahan galian golongan C dan air bawah tanah.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Penyiapan Wilayah dan Pemetaan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil survey;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pendataan teknis penambangan, penyelenggaraan survey serta pemetaan bahan galian golongan C dan air bawah tanah.

Paragraf 4

Seksi Pengusahaan

Pasal 15

- (1) Seksi Pengusahaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyiapan perijinan, data produksi dan bimbingan pengusahaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengusahaan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penyiapan perijinan pertambangan bahan galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah;
  - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan data produksi;
- c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penyiapan bimbingan dan pengusaha.

(3) Seksi Pengusahaan, membawahkan :

- a. Sub Seksi Perijinan;
- b. Sub Seksi Data Produksi;
- c. Sub Seksi Bimbingan Pengusahaan.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemrosesan perijinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perijinan mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perijinan;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis perijinan.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Data Produksi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemrosesan data jumlah produksi bahan

galian ...

galian golongan C dan pengambilan air bawah tanah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Data Produksi mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data produksi;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis produksi.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Bimbingan Pengusahaan mempunyai tugas pokok mengembangkan usaha pertambangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bimbingan Pengusahaan mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pengelolaan;
  - b. penyiapan bahan dan petunjuk teknis pengelolaan perusahaan serta pengembangan potensi bahan galian golongan C dan air bawah tanah;
  - c. penyiapan bahan penyusunan dan bimbingan teknis perusahaan penambangan.

Paragraf ...

Paragraf 5

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 19

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian produksi, wilayah pertambangan dan upaya reklamasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian tata cara pertambangan dan pengambilan air bawah tanah;
  - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian reklamasi;
  - c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian produksi pertambangan.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
  - a. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Produksi;
  - b. Sub ...

- b. Sub Seksi Pengawasan, Pengendalian Wilayah Penambangan dan Reklamasi.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Produksi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pengawasan dan pengendalian produksi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Produksi mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian produksi;
  - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan tata cara produksi bahan galian golongan C dan air bawah tanah.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pengawasan, Pengendalian Wilayah Penambangan dan Reklamasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan, pengendalian wilayah penambangan dan reklamasi serta upaya preventif keselamatan penambang.

(2) Untuk ...

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengawasan, Pengendalian Wilayah Penambangan dan Reklamasi mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perusahaan pertambangan dan pengambilan air;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis upaya reklamasi lingkungan pertambangan dan upaya preventif keselamatan penambang.

Paragraf 6

Cabang Dinas

Pasal 22

Pembentukan, organisasi dan tata kerja Cabang Dinas akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 23

Pembentukan, organisasi dan tata kerja UPTD akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf ...

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis ...



- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### BAB IV

### T A T A K E R J A

#### Bagian Pertama

#### U m u m

#### Pasal 26

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertambangan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

P e l a p o r a n

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(4) Pengaturan ...

- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi.

BAB V

K E P E G A W A I A N

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati Kepala Daerah dibidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan ...

lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 30

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor serta penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 32


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku  
pada ...



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR  
 Ketua,

t.t.d.

H. ESO SOERARSO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR,

t.t.d.

H. H. EDDIE YOSO HARTADIPRA